



PUTUSAN

Nomor 130/Pid.B/2014/PN-Prob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara terdakwa:

Nama : **SUYANTO Bin ADI.**
Tempat Lahir : Probolinggo.
Umur/Tgl Lahir : 39 tahun/30 Juni 1974.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Letjen Suprpto 92 Rt 07. Rw. 06 Kelurahan Jati
Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 20 Mei 2014 s/d sekarang;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca keseluruhan berkas perkara atas nama Terdakwa **SUYANTO Bin ADI** beserta lampiran-lampirannya;

Telah memperhatikan keterangan para saksi dan terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama ;

Telah mempelajari tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 20 Agustus 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo menjatuhkan putusan :

- 
- 
1. Menyatakan terdakwa SUYANTO bin ADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsider penuntut umum sebagaimana melanggar pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP,
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUYANTO bin ADI dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kertas rekapan togel

Dirampas untuk dimusnahkan

 - Uang tunai Rp. 20.00

Dirampas untuk negara
 4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi menyampaikan permohonan keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, dan terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Primer

Bahwa ia terdakwa SUYANTO bin ADI pada hari Rabu tanggal 30 April 2014 sekira jam 16.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2014 bertempat di Jalan Letjen Suprpto 92 Rt.07 Rw. 06 Kelurahan jati kecamatan mayangan kota Probolinggo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Probolinggo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau terpenuhinya sesuatu tata cara** perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara, atau setidaknya tidaknya dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 April 2014 sekira jam 16.30 WIB aparat kepolisian mendapat informasi yang layak dipercaya bahwa bertempat dalam sebuah rumah di jalan letjen Suprpto 92 Rt.07 Rw. 06 kelurahan jati kecamatan mayangan kota probolinggo terdakwa SUYANTO telah melakukan permainan judi jenis togel dengan menerima titipan dari penombok dengan cara terdakwa menerima pembelian nomor judi togel dari penombok melalui sms, yang selanjutnya nomor tombakan tersebut terdakwa teruskan kembali secara SMS melalui HP kepada seorang bernama IRVAN (belum tertangkap), setelah menerima titipan



nomor dari penombok terdakwa juga menerima uang pembayaran dan uang yang diterima dari penombok dengan nilai tombakan minimal Rp. 1000,- dan yang terbesar tidak terbatas, bagi penombok yang dinyatakan sebagai pemenang bila angka yang ditebaknya secara utung-untungan keluar dengan tepat, akan memperoleh uang hadiah Rp. 60.000,- untuk 2 (dua) angka, Rp 300.000,- untuk 3 (tiga) angka, dan yang paling besar adalah Rp. 2.000.00,- bila menebak dengan benar 4 angka, bahwa terdakwa melakukan perjudian togel selama 7 bulan memperoleh penghasilan sejumlah Rp. 20.000,- untuk sekali bukaan yang dilakukan dalam satu minggu 5 hari pengundian yakni senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu.

Perbuatan terdakwa SUYANTO bin ADI **telah dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi** sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas tanpa ada ijin dari dinas sosial atau pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan ijin tersebut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP

Subsider

Bahwa ia terdakwa SUYANTO bin ADI pada hari Rabu tanggal 30 April 2014 sekira jam 16.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2014 bertempat di Jalan Letjen Suprpto 92 Rt.07 Rw. 06 Kelurahan jati kecamatan mayangan kota Probolinggo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Probolinggo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **telah menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pada Pasal 303 KUHP**, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara, atau setidaknya tidaknya dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 April 2014 sekira jam 16.30 WIB aparat kepolisian mendapat informasi yang layak dipercaya bahwa bertempat dalam sebuah rumah di jalan letjen Suprpto 92 Rt.07 Rw. 06 kelurahan jati kecamatan mayangan kota probolinggo terdakwa SUYANTO telah melakukan permainan judi jenis togel dengan menerima titipan dari penombok dengan cara terdakwa menerima pembelian nomor judi togel dari penombok melalui sms, yang selanjutnya nomor tombakan tersebut terdakwa teruskan kembali secara SMS melalui HP kepada seorang bernama IRVAN (belum tertangkap), setelah menerima titipan nomor dari penombok terdakwa juga menerima uang pembayaran dan uang yang diterima dari penombok dengan nilai tombakan minimal Rp. 1000,- dan yang terbesar tidak terbatas, bagi penombok yang dinyatakan sebagai pemenang bila angka yang ditebaknya secara utung-untungan keluar dengan tepat, akan memperoleh uang hadiah Rp. 60.000,- untuk 2 (dua) angka, Rp 300.000,- untuk 3 (tiga) angka, dan yang paling besar adalah Rp. 2.000.00,- bila menebak dengan benar 4 angka, bahwa terdakwa melakukan perjudian togel selama 7 bulan memperoleh penghasilan sejumlah Rp. 20.000,- untuk sekali bukaan yang dilakukan dalam satu minggu 5 hari pengundian yakni senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu.

Perbuatan terdakwa SUYANTO bin ADI telah menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pada Pasal 303 KUHP sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas tanpa ada ijin dari dinas sosial atau pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan ijin tersebut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut, yaitu :

1. **Saksi Djuanda**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa setelah ditangkap;
- Bahwa benar saksi bersedia untuk disumpah sebelum memberikan keterangan;
- Bahwa benar saksi pernah di periksa di hadapan penyidik dan memberikan keterangan telah dibaca dan telah sesuai;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 April 2014. sekira jam 16.30 WIB di jalan Letjen Suprpto no. 92 Rt, 07 Rw, 06 kelurahan mayangan kota Probolinggo
- Bahwa benar terdakwa ditnagkap oleh saksi bersama rekan saksi dari polsek mayangan karena mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis togel;
- Bahwa benar saat ditangkap terdakwa diperoleh barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 20.000,0 dan selembbar kertas rekapan judi togel;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin menjual atau bermain judi togel;
- Bahwa benar terdakwa melakukan permainan judi jenis togel sebagai pengecer yang menerima tombakan;
- Bahwa benar permainan judi yang dialakukan oleh terdakwa di setorkan kepada orang lain kepada seorang bernama IVAN;
- Bahwa benar judi yang dilakukan terdakwa pada hari senin, rabu, kamis sabtu dan minggu;
- Bahwa benar terdakwa mengakui omset dalam permainan jenis tigel Rp. 150.000 setiap minggunya;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah terlibat pidana di polsek mayangan;

- Bahwa benar judi yang dilakukan oleh terdakwa dengan pasangan Rp. 1.000 akan memperoleh Rp. 60.000 untuk 2 angka dan Rp. 350.000 untuk 3 angka serta Rp. 2.500.000 untuk 4 angka;
- Bahwa benar pekerjaan terdakwa sebagai tukang AC dan judi ini bukan sebagai cara pencahariannya;
- Bahwa benar terdakwa melakukan perjudian sebagai pengurus untuk berlangsung 2 Bulan.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan hakim ketua majelis adalah milik dari terdakwa.

2. **Saksi Racmad Budi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa setelah ditangkap;
- Bahwa benar saksi bersedia untuk disumpah sebelum memberikan kesaksian;
- Bahwa benar saksi pernah di periksa di hadapan penyidik dan memberikan kesaksian telah dibaca dan telah sesuai;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 April 2014 sekitar jam 16.30 WIB di jalan Letjen Suprpto no. 92 Rt. 07 Rw. 06 Kelurahan Mayangan Kota Probolinggo;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh saksi bersama rekan saksi dari Polsek Mayangan karena mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis togel;
- Bahwa benar saat ditangkap terdakwa diperoleh barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 20.000,0 dan sejumlah kertas rekaman judi togel;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin menjual atau bermain judi togel;
- Bahwa benar terdakwa melakukan permainan judi jenis togel sebagai pengurus yang menerima tombakan;
- Bahwa benar permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa di setorkan kepada orang lain kepada seorang bernama IVAN;
- Bahwa benar judi yang dilakukan terdakwa pada hari senin, rabu, kamis Sabtu dan minggu;
- Bahwa benar terdakwa mengakui omset dalam permainan jenis togel Rp. 150.000 setiap minggunya;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah terlihat pidana di Polsek Mayangan;
- Bahwa benar judi yang dilakukan oleh terdakwa dengan pasangan Rp. 1.000 akan memperoleh Rp. 60.000 untuk 2 angka dan Rp. 350.000 untuk 3 angka serta Rp. 2.500.000 untuk 4 angka;
- Bahwa benar pekerjaan terdakwa sebagai tukang AC dan judi ini bukan sebagai cara

- Bahwa benar terdakwa melakukan perjudian sebagai pengecer sudah berlangsung 2 Bulan.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan hakim ketua majelis adalah milik dari terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pada dasarnya terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 April 2014 sekira jam 16.30 WIB di jalan Letjen Suprpto no. 92 Rt, 07 Rw, 06 kelurahan mayangan kota Probolinggo
- Bahwa benar saat ditangkap terdakwa sedang berada di rumah yang menunggu pembeli untuk menitipkan kupon togel
- Bahwa benar saat ditangkap diperoleh barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 20.000,0 dan selebar kertas rekapan judi togel
- Bahwa benar terdakwa sebagai pengecer judi togel
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin menerima titipan jenis togel
- Bahwa benar selain menerima titipan dari penombok dengan menuliskan di kertas, terdakwa juga menerima tombokan melalui Sms
- Bahwa benar terdakwa melakukan permainan judi togel menerima titipan setiap senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu
- Bahwa benar permainan judi togel tidak memerlukan keahlian hanya untung-untungan saja
- Bahwa benar terdakwa meneruskan judi togel kepada seorang bernama IRVAN yang alamatnya terdakwa tidak mengetahuinya
- Bahwa benar pemain akan dinyatakan sebagai pemenang bila nomor yang ditomboknya keluar dan uang pemenang diambil di rumah terdakwa
- Bahwa benar keuntungan rata-rata terdakwa setiap bukaan Rp. 150.000,-
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan hakim ketua majelis adalah milik dari terdakwa
- Bahwa benar terdakwa memiliki istri dan anak yang membutuhkan perhatian terdakwa untuk mencari nafkah
- Bahwa benar terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diperlihatkan dan ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas berisikan nomer togel dan uang tunai Rp. 20.000,- (dua



puluh ribu rupiah), dan atas barang bukti tersebut di atas, saksi-saksi maupun terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada Hari Rabu tanggal 30 April 2014 sekira pukul 16.30 Wib, bertempat di Jalan Letjen Suprpto 92 Rt. 07 Rw. 06 Kelurahan Jati, Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, terdakwa ditangkap oleh saksi Djuanda dan saksi Raemat Budi - keduanya anggota Polisi dari Polresta Probolinggo – karena diduga telah menerima titipan judi togel;
2. Bahwa ketika ditangkap dan dilakukan pengeledahan atas terdakwa ditemukan barang bukti berupa (satu) lembar kertas berisikan nomer togel dan uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), yang semua barang bukti itu diakui sebagai milik terdakwa;
3. Bahwa terdakwa memang ada menerima titipan nomor-nomor judi togel dari para pembeli melalui sms ke handphone milik terdakwa, lalu terdakwa mengirimkan nomor-nomor togel tersebut melalui sms kepada IRVAN;
4. Bahwa terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) setiap 10 (sepuluh) nomornya dan jika ada nomor yang keluar dalam pembelian tersebut, terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
5. Bahwa adapun cara permainan judi togel tersebut adalah para penombok (masyarakat umum pembeli togel) memasang atau membeli nomor-nomor yang terdiri dari 2 angka, 3 angka sampai dengan 4 angka, apabila pembeli itu membeli atau memasang 2 angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila angka yang dipasangnya tepat atau keluar maka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika memasang 3 angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila angka yang dipasangnya tepat atau keluar maka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), jika memasang 4 angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila angka yang dipasangnya tepat atau keluar maka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta rupiah);
6. Bahwa terdakwa kurang lebih sudah 4 (empat) bulan menerima titipan judi togel, dan perjudian judi togel tersebut dilakukan terdakwa tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangan dan atau membuktikan apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah

melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan karenanya dapat dipersalahkan menurut hukum ?.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas yakni :

Primer : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Subsidaire : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk subsidairitas, terlebih dahulu akan dibuktikan dan dipertimbangkan dakwaan primair dengan unsur-unsur perbuatan sebagai berikut :

1. **Tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;**
2. **Dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;**

Ad.1. Unsur : **“tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu kriteria dari unsur ini terpenuhi maka untuk selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi:

Menimbang, bahwa *“Dengan sengaja”* dapat diartikan bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan penuh kesadaran dan atau memang memiliki tujuan atas perbuatannya itu serta dapat mengetahui atau menyadari akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah terbukti bahwa Hari Rabu tanggal 30 April 2014 sekira pukul 16.30 Wib, bertempat di Jalan Letjen Suprpto 92 Rt. 07 Rw. 06 Kelurahan Jati, Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, terdakwa ditangkap oleh saksi Djuanda dan saksi Racmat Budi - keduanya anggota Polisi dari Polresta Probolinggo – karena diduga telah menerima titipan judi togel. Bahwa ketika ditangkap dan dilakukan penggeledahan atas terdakwa ditemukan barang bukti berupa (satu) lembar kertas berisikan nomer togel dan uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), yang semua barang



bukti itu diakui sebagai milik terdakwa. Bahwa terdakwa memang ada menerima titipan nomor-nomor judi togel dari para pembeli melalui sms ke handphone milik terdakwa, lalu terdakwa mengirimkan nomor-nomor togel tersebut melalui sms kepada IRVAN. Bahwa terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) setiap 10 (sepuluh) nomornya dan jika ada nomor yang keluar dalam pembelian tersebut, terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Ad.2. Unsur : **“Dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur kesatu diatas serta dari fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa cara permainan judi togel tersebut adalah para penombok (masyarakat umum pembeli togel) memasang atau membeli nomor-nomor yang terdiri dari 2 angka, 3 angka sampai dengan 4 angka, apabila pembeli itu membeli atau memasang 2 angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila angka yang dipasangnya tepat atau keluar maka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika memasang 3 angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila angka yang dipasangnya tepat atau keluar maka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), jika memasang 4 angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila angka yang dipasangnya tepat atau keluar maka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur hukum dalam dakwaan Primair Penuntut Umum di atas telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa, maka terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, dan dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan hukum yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana terdakwa, baik karena alasan pemaaf dan alasan pembenar, maka dengan demikian ia terdakwa harus dianggap mampu bertanggung jawab dan karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan tingkat kesalahannya.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, maka haruslah dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri terdakwa :

Hal-Hal Yang Memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Hal-Hal Yang Meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dipidana.
- Terdakwa sebagai tulang punggung penghidupan keluarganya dan masih mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, terdakwa telah menjalani masa penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHAP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah maka haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal 303 ayat (1) ke (2) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan;


MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SUYANTO Bin ADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi*"
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 **(empat) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kertas rekapan togel, dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara;


6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo pada hari **Rabu** tanggal **20 Agustus 2014** oleh Kami **ACEP SOPIAN SAURI, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **FLORENCE KATERINA, SH, MH**, dan **I. G. N. A. ARYANATA E. W, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **WIWIK MULYATI. SH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **VENDRIO ARTHALEZA, SH, MH**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo serta dihadapan terdakwa.


Hakim Ketua,


ACEP SOPIAN SAURI, SH, MH

Hakim Anggota,


FLORENCE KATERINA, SH, MH.

Hakim Anggota,


I.G.N.A ARYANATA E. W, SH

Panitera Pengganti,


WIWIK MULYATI, SH